



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 225/KPTS/DISPORA/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBAGAI TUAN RUMAH
PENYELENGGARAAN PEKAN *Paralympic V* PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja *National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Sumatera Selatan* Nomor 13/SK/NPCI-SS/X/2023 telah menetapkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Pekan *Paralympic V* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa Pj. Bupati Musi Banyuasin mengajukan kesiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Pekan *Paralympic V* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai Surat Nomor B.400.4/2/SETDA/DISPOP/2024 tanggal 7 Februari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan *Paralympic V* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tuan Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan kegiatannya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Bupati Musi Banyuasin di Musi Banyuasin
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Palembang